

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN

Kajian Putusan 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

LEGAL PROTECTION AGAINST LIVELIHOOD FULFILMENT FOR APOSTATE CHILD AFTER DIVORCE

An Analysis of Decision Number 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Muhammad Ariful Fahmi & Dzulkifli Hadi Imawan

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Email: arifulfahmi9@gmail.com (*Correspondence*) | dzulkifli.hadi.imawan@uii.ac.id

Naskah diterima: 29 Mei 2023; direvisi: 17 Juli 2024; disetujui: 17 Juli 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i2.618

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian orang tuanya pada Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak murtad pasca terjadinya perceraian orang tuanya dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dengan merujuk kepada dokumen-dokumen atau literatur yang terkait dengan perkara nafkah anak dan putusan yang dibahas. Selanjutnya bahan-bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta dalam pertimbangannya telah mendasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hukum positif, dan hukum Islam dengan menghukum ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut sudah berpindah agama (murtad). Putusan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi anak murtad pasca terjadinya perceraian, karena telah memberikan kepastian hukum untuk terpenuhinya hak-hak anak berupa nafkah bagi mereka sampai dewasa, atau dapat mengurus diri sendiri dan mandiri, atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 tahun, atau jika anak tersebut telah menikah.

Kata kunci: nafkah *madhiyah*; perlindungan anak; anak murtad.

ABSTRACT

This research discusses the fulfillment of livelihood for the apostate child after their parents' divorce in Decision Number 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. It aims to analyze the issue of legal protection against the fulfillment by reviewing positive law and Islamic law aspects. This study employed normative legal research, using primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and referring to documents or literature related to child livelihood cases and decisions discussed. Those materials were then processed and analyzed descriptively and qualitatively. The analysis results showed that the panel of judges in Decision Number 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, in its consideration, is based on the principle of the best interest of the child, positive law, and Islamic law by punishing the biological father for providing a living to his children even though the child had converted (apostate). This decision also gives legal protection to apostate children in post-divorce because it has provided legal certainty for the children's rights fulfillment in the form of living until they become adults or can take care of themselves and be independent or at least the child is twenty-one years old or if the child is married.

Keywords: madhiyah livelihood; child protection; apostate child.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu bagian dari kelompok rentan dalam mempertahankan hak dan memperoleh keadilan. Hak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara jelas menyatakan bahwa anak adalah bagian dari kelompok masyarakat yang rentan bersama-sama dengan kelompok lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, dan disabilitas. Oleh karena itu, maka anak wajib mendapatkan perlindungan secara khusus (Candra., Al Hasan., & Afghany, 2023: 8). Dasar tentang regulasi hak anak di Indonesia telah diatur dalam konstitusi. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusi tersebut kemudian mengilhami regulasi hak-hak anak di Indonesia yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan pada tanggal 25 Agustus 1990 lahir Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di New York tanggal 26 Januari 1990 sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perlindungan hak-hak anak di Indonesia dijamin dengan lebih rinci pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut, perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.

Orang tua ialah orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara jasmani, rohani maupun sosial (Maghfira, 2016: 218). Tanggung jawab ini mengandung

kewajiban memelihara serta mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila (Arto, 2018: 38). Sementara itu anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orang tuanya, baik dari segi kasih sayang, jaminan tumbuh kembangnya, biaya kehidupan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi, maupun tabungan. Kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama seperti sebelum terjadinya perceraian. Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang kepadanya meskipun kehidupan antara orang tuanya berpisah karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus (Gushairi, 2022: 25).

Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai. Kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayiz setelah perceraian dalam istilah fikih disebut *hadhanah* (Syarifuddin, 2014: 327). Para *fuqaha* mendefinisikan *hadhanah* adalah memelihara dan merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum mumayiz atau belum mampu hidup mandiri yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga sesuatu dari yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab (Ghozali, 2014: 175-76).

Perkara ini berawal dari gugatan nafkah anak yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama Sangatta dengan berdasarkan akta kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat tentang pemenuhan nafkah anak yang telah dibuat di hadapan notaris pada tanggal 3 Juli 2015. Adapun pokok petitum gugatan penggugat adalah agar tergugat mengganti biaya nafkah anak untuk tiga orang anak yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga sekarang dan memerintahkan tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam akta kesepakatan bersama kepada penggugat. Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang mana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing masih berumur 11 tahun, 13 tahun, dan 17 tahun. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah membuat akta kesepakatan bersama tentang pemenuhan nafkah anak yang telah dibuat di hadapan notaris pada tanggal 3 Juli 2015 pada saat perceraian pertama tahun 2015. Namun pada tanggal 21 Juli 2015 tergugat menikah lagi dengan penggugat sebagaimana Akta Nikah Nomor 0220/10/VII/2016.

Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap berlakunya akta kesepakatan bersama tersebut, tergugat meminta jawaban kepada notaris. Adapun jawaban notaris tersebut menyatakan bahwa akta kesepakatan bersama tersebut sudah tidak berlaku lagi dan dinyatakan gugur demi hukum apabila tergugat menikah kembali dengan penggugat. Bahwa tidak benar tergugat tidak memenuhi kewajiban

kepada anak-anak penggugat dan tergugat sesuai dengan kesepakatan bersama, tergugat masih memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah seperti apa yang telah disepakati dengan penggugat hanya kepada anak I tergugat dan penggugat, sedangkan kepada anak II dan anak III penggugat dan tergugat tidak memberikan nafkah karena anak-anak tersebut sudah berpindah agama ke nasrani mengikuti agama yang dianut oleh penggugat setelah perceraian. Dalam hukum Islam seorang anak yang berbeda agama dengan ayahnya yang beragama Islam tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris dari pewaris yang beragama Islam sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi:

“Dari Usamah bin Zaid radliallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Sahih al Bukhari, 2023).

Ditinjau dari hadis di atas jelas bahwa seorang anak yang murtad (kafir) tidak dapat mewarisi harta dari seorang muslim (ayahnya). Lalu bagaimana bila dikaitkan dengan kewajiban seorang ayah terhadap anak murtad tersebut? Oleh karena itu, berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, putusan ini menarik untuk meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum dalam pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian yang ditinjau dalam hukum positif dan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak murtad pasca perceraian dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta?, serta apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta telah memenuhi perlindungan anak murtad dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara nafkah anak murtad pasca perceraian dan mengetahui aspek perlindungan hukum memutuskan perkara nafkah anak murtad pasca perceraian dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi khazanah pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum nasional dan hukum Islam, khususnya bidang hukum perkawinan tentang pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian dan dapat dijadikan bahan masukan bagi para hakim di pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai acuan dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum lainnya, akademisi, dan masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan yang melindungi. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman,

kesejahteraan, dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi (Prakoso, 2016: 20). Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan demikian, maka ‘perlindungan’ dapat dipahami sebagai suatu tindakan (upaya/kegiatan) yang dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga menjamin terpenuhinya hak-hak seseorang yang dilakukan oleh negara, keluarga, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya.

Selanjutnya kata ‘anak’ dipahami sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Pengertian anak secara hukum diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi, dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak (Fitriani, 2016: 252). Dalam kajian literatur Islam, istilah ‘anak’ sering diungkapkan dengan beragam istilah lainnya namun memiliki makna yang hampir sama, di antaranya terdapat istilah *dzuriyyah*, *ibnu*, *athfal*, *shabiyyan*, *thifl*, *asbath*, *ghulam*, *nashl*, *rabaib*, dan istilah lain yang tersebar dalam Al-Qur’an dan hadis. Banyaknya istilah yang semakna dengan ‘anak’ yang digunakan dalam Al-Qur’an dan hadis menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian lebih kepada anak. Dengan kata lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan (Budiyanto, 2014: 2). Di Indonesia, batasan anak tersebut tidak sama. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang batasan usia anak antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (21 tahun dan belum menikah), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 tahun), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (18 tahun dan belum menikah), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (19 tahun), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (18 tahun), dan Kompilasi Hukum Islam (21 tahun, tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan).

Istilah perlindungan anak atau dalam judul tulisan ini perlindungan terhadap anak, tidak ditemukan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia dan/atau Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Istilah yang ditemukan adalah pemeliharaan dan pendidikan anak dalam Undang-Undang Perkawinan dan istilah pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, sama dengan istilah *hadhânah* dalam fikih. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan atau *hadhânah* didefinisikan dengan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak.

Sementara istilah perlindungan anak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2), yaitu: ”perlindungan anak adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan demikian istilah perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dikatakan sama dengan istilah pemeliharaan anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia (Nasution, 2016: 3).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak (Fitriani, 2016: 253). Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer (*dharuriyyah*) yang tidak dapat berdiri sendiri karena terkait dengan pemeliharaan perlindungan hak dasar lainnya sebagaimana tujuan syariah. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya hak anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh semua pihak, baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Candra., Al Hasan., & Afghany, 2023: 11). Dalam proses perlindungan terhadap hak anak, instrumen hukum adalah jaminan utama agar proses tersebut tetap berlangsung karena kepastian hukum merupakan hal penting yang harus diusahakan dalam upaya perlindungan anak serta menjadi faktor utama yang dapat mencegah penyelewengan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non-yuridis. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam bidang hukum keperdataan. Sedangkan perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, perlindungan dalam bidang kesehatan, dan perlindungan dalam bidang Pendidikan (Said, 2018: 146).

2. Pemberian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa arab “الانفاق” yang artinya mengeluarkan (Al-Malibary, 1979: 197). Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dalam *lisanu al ‘Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim kata *shodaqah* dan *ith’am* (memberi makan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup (KBBI, 2023). Adapun nafkah menurut *syara’* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Az Zuhaili, 2017: 94). Sedangkan kata nafkah di dalam perkawinan mempunyai arti pemberian suami kepada istri berupa harta dengan tujuan digunakan untuk keperluan istri maupun kebutuhan keluarga (Az Zuhaili, 2017: 94).

Dasar hukum perintah memberi nafkah kepada keluarga didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 233, surat At-Talaq ayat 6-7, dan Surat Saba' ayat 39. Ketiga ayat tersebut menjelaskan kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Dalam memberi nafkah, kewajiban bagi seorang suami disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rezeki yang diperolehnya. Tidak hanya itu, memberi nafkah kepada keluarga merupakan infak terbaik yang dikeluarkan seseorang dari pada infak yang dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abdurrahman Tsauban yaitu sebagai berikut:

Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda: “Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu” (Sahih Muslim, 2023).

Menurut pendapat Sarong (Kurnaini, 2017), walaupun ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi dapat ditagih kepada ayah untuk mengembalikannya. Sedangkan dasar hukum nafkah menurut hukum positif yakni terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.” Adapun bila terjadi perceraian antara suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 huruf d dijelaskan bahwa: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.” Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial bapak dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada bapak.

3. Hak-hak Anak

Hak-hak anak telah diatur di dalam berbagai aturan, baik dari hukum Islam, aturan internasional maupun yang murni diatur atas dasar inisiasi hukum nasional. Dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, adapun dari instrumen hukum internasional, hak-hak anak diatur dalam *United Nations Convention on the Right of Child* atau Konvensi Hak Anak. Sedangkan dari hukum nasional, hak-hak anak diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Di

antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam serta aturan pelaksana lainnya.

Dari berbagai aturan tentang hak-hak anak di atas dapat dikategorikan sebagai berikut:

a) Hak dalam Kehidupan

Dalam menjamin kehidupan anak, undang-undang telah memberikan perhatian khusus kepada anak agar mendapatkan hak-hak yang harus diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan yang mengatur tentang hak ini diatur secara jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hak yang didapatkan itu tidak hanya ditunjukkan kepada anak yang normal, namun juga diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, bahkan bagi anak yang masih berada dalam kandungan. Hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial,” dan penjelasan pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “(1) setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

b) Hak dalam Keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga memiliki tempat khusus, sehingga mendapat perhatian khusus dalam undang-undang. Seorang anak memiliki hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua di antaranya adalah hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk beribadah menurut agamanya dan mengekspresikan kemampuan berfikirnya dengan bimbingan orang tua (Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Selain itu pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa: “(1) setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (2) dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pada Pasal 57 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa: “(1) setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai ketentuan perundang-undangan; (2) setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua

angkat berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua; (3) orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.”

c) Hak dalam Kesehatan

Salah satu hak anak yang sangat penting adalah hak yang menyangkut dengan kesehatan. Kesehatan anak harus selalu diperhatikan agar tumbuh kembangnya tidak terganggu. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Selain itu dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa: “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus, atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

d) Hak dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar semua orang, tidak terkecuali bagi anak. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa: “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pasal tersebut mengamanatkan semua warga negara, termasuk anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “(1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; (2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Hak mendapatkan pendidikan juga merupakan bagian dari hak asasi manusia karena tanpa adanya pendidikan kehidupan tidak akan mempunyai arti dan nilai. Dengan pendidikan, diharapkan anak dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik, oleh karena itu memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas sudah seharusnya menjadi suatu kewajiban bagi orang tua kepada anak-anaknya.

e) Hak untuk Berpendapat

Hak anak yang sering terabaikan adalah hak untuk mengemukakan pendapatnya. Padahal, setiap anak berhak mengemukakan pendapat, didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat mengambil suatu keputusan yang akan memengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain. Hal senada juga telah dijelaskan dalam Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya

demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.” Hak untuk berpendapat ini berlaku dalam semua kondisi, baik dalam kehidupan keluarga, dunia pendidikan, sosial masyarakat maupun hal lainnya.

f) Hak Mendapatkan Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan mengganggu tumbuh kembang anak baik dari penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan. Jaminan perlindungan harus diberikan oleh semua pihak mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara.”

g) Hak Memperoleh Bantuan Hukum

Salah satu hak anak yang harus didapat oleh anak ketika berhadapan dengan hukum adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum yang layak. Hak ini diatur dalam Pasal 16, 17, dan 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga terdapat dalam pada Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta pada Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa: “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.”

II. METODE

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim terkait putusan mengenai pemenuhan nafkah anak murtad pasca perceraian, maka kajian ini menitikberatkan pada kesesuaian secara normatif terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan sejumlah kaidah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan merujuk kepada dokumen-dokumen atau literatur yang terkait dengan perkara nafkah anak dan putusan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui metode studi kepustakaan yakni teknik dengan dilakukannya pengolahan data yang bersumber dari berbagai literatur maupun sumber bahan bacaan buku ataupun jurnal dengan tujuan untuk mengetahui landasan teoritis dalam sebuah penelitian (Arnengsih & Sar'an, 2020: 126). Selanjutnya bahan-bahan tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif (Ramdani & Syafitri, 2021: 42)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Nafkah Anak Murtad Pasca Perceraian dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta merupakan perkara nafkah anak. Duduk perkara dalam putusan ini berawal dari seorang mantan istri (penggugat) yang menggugat mantan suaminya (tergugat) ke Pengadilan Agama Sangatta, ia memohon agar mantan suaminya (tergugat) membayar nafkah anak sebagaimana akta kesepakatan bersama antara dirinya (penggugat) dan mantan suaminya (tergugat), dan meminta mantan suaminya (tergugat) untuk mengganti dan memberikan biaya nafkah untuk tiga orang anak yaitu anak I berumur 11 tahun, anak II berumur 13 tahun, dan anak III berumur 17 tahun yang belum dibayarkan sejak April 2020 hingga September 2021.

Setelah proses jawab menjawab antara penggugat dan tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah bercerai pada tahun 2020;
- 2) bahwa selama perkawinannya, penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- 3) bahwa antara penggugat dan tergugat telah bercerai sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2020;
- 4) bahwa sejak bulan April tahun 2020, anak-anak penggugat dan tergugat tinggal dan diasuh oleh penggugat;
- 5) bahwa antara penggugat dan tergugat pada tahun 2015 telah membuat Akta Perjanjian Hak Asuh Anak di hadapan notaris tanggal 3 Juli 2015;
- 6) bahwa sejak perceraian ke-2 pada bulan April tahun 2020, tergugat tidak pernah menunaikan kewajiban sebagai seorang ayah kepada dua orang anak yaitu anak II dan anak III karena anak-anak tersebut telah pindah agama menjadi Nasrani mengikuti agama penggugat;
- 7) bahwa tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan setiap bulannya antara Rp5.000.000,- sampai Rp8.000.000,- (Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tahun 2021, 2021: 21-22).

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas khususnya terkait pemenuhan nafkah anak murtad, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) pertimbangan terkait pemenuhan nafkah anak murtad, majelis hakim mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh* juz 7 halaman 771 (Az Zuhaili, 2017: 771) yang berbunyi: “tidak wajib memberikan nafkah dengan adanya perbedaan agama kecuali pada istri, kedua orang tua, kakek atau nenek, anak, dan cucu.” Sehingga wajib

bagi tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut sudah berpindah agama (murtad) (Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, 2021: 25).

- 2) pertimbangan hukum terkait nafkah *madhiyah*, majelis hakim mempertimbangkan bahwa hakim dapat memberikan putusan yang mewajibkan ayah untuk membayar nafkah *madhiyah* anak jika ayah dengan sengaja melalaikan kewajibannya. Sehingga tergugat wajib membayar nafkah dua orang anak yang tergugat sengaja melalaikannya dengan alasan anak berpindah agama (Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, 2021: 26-27).
- 3) pertimbangan hukum terkait jumlah biaya yang harus ditanggung oleh tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak penggugat dan tergugat, majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan kemampuan tergugat dengan melihat pekerjaannya, kondisi perekonomian, kebutuhan dasar anak-anaknya, rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan (Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, 2021: 28).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim memberikan putusan yang mewajibkan kepada tergugat (ayah kandung) untuk memberikan nafkah kepada anak II dan anak III meskipun sudah berpindah agama ke agama Nasrani (murtad) mengikuti agama penggugat. Selain itu tergugat juga diwajibkan untuk memenuhi nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) anak II dan anak III yang sengaja dilalaikannya yang besarnya berdasarkan kemampuan tergugat dengan melihat pekerjaannya, kondisi perekonomian, kebutuhan dasar anak-anaknya, rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan (Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, 2021: 28-29).

Berbicara tentang anak tentunya tidak lepas dari batasan usia seorang anak. Batasan usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sampai anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa. Di Indonesia, batasan anak tersebut tidak sama. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang batasan usia anak antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (21 tahun dan belum menikah), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (16 tahun), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (18 tahun dan belum menikah), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (19 tahun), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (18 tahun), dan Kompilasi Hukum Islam (21 tahun, tidak bercacat fisik, maupun mental, atau belum pernah melangsungkan perkawinan). Dari berbagai peraturan batasan usia anak tersebut di atas majelis hakim memilih usia 21 tahun sebagai batasan usia anak, oleh karena ketiga anak penggugat dan tergugat tersebut masih dapat dikategorikan sebagai anak.

Adapun pertimbangan majelis hakim terkait kewajiban memenuhi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak pasca terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas

suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Sehingga segala biaya mengasuh anak dan segala sesuatu yang diperlukan anak dibebankan kepada ayah untuk memenuhinya. Terkait itu besarnya nominal kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan kepada ayah.

Adapun tentang perbedaan agama dalam hal nafkah, majelis hakim tidak menggunakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, karena memang dalam hal nafkah di dalam kedua peraturan tersebut tidak ditemukan aturan/pasal yang menyatakan perbedaan agama menjadi penghalang untuk menggugurkan kewajiban seorang ayah kandung untuk menafkahi anaknya yang berpindah agama pasca perceraian. Majelis hakim memberikan pertimbangan terkait perbedaan agama dalam hal nafkah didasarkan kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh* Juz 7 halaman 771 yang berbunyi: yang berbunyi: “tidak wajib memberikan nafkah dengan adanya perbedaan agama kecuali pada istri, kedua orang tua, kakek atau nenek, anak, dan cucu,” sehingga meskipun anak-anak tersebut telah berpindah agama, majelis hakim tetap menghukum tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa. Selain itu dalam kajian fikih dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait kewajiban ayah kandung memberikan nafkah kepada anak yang berpindah agama (murtad). Mayoritas ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama (Az Zuhaili, 2017: 98-99).

Ulama *hanafiyyah* tidak mensyaratkan harus seagama dalam nafkah *ushul* (yang dimaksud *ushul* adalah ayah, kakek, dan urutan ke atasnya lagi), nafkah *furu'* (yang dimaksud *furu'* di sini adalah anak, cucu, dan urutan ke bawahnya lagi), dan nafkah istri. Akan tetapi, dalam selain tiga hal ini mereka mensyaratkan harus seagama karena tidak adanya hak waris antara muslim dan non-muslim (Az Zuhaili, 2017: 100). Karena itu, seorang lelaki harus memberikan nafkah kepada ayah, kakek, dan neneknya jika memang mereka miskin, meskipun agamanya berbeda dengan dirinya sendiri. Pendapat ini diambil dari firman Allah SWT dalam Surah Luqman ayat 15:

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS Luqman: 15) (Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama, kecuali kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Nafkah istri wajib karena sebagai ganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dan yang lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama. Dari segi maslahat pertimbangan-pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta telah memenuhi beberapa unsur dari *maqasid syari'ah* (Suadi, 2020: 139-140) yakni yang *pertama* memelihara agama (*hifzh al-Din*), sebagai suatu agama, Islam memberi perlindungan kepada agama

lain dengan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 256 yaitu:

(Tidak ada paksaan dalam agama), maksudnya untuk memasukinya. *(Sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan yang salah),* artinya telah jelas dengan adanya bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah kesesatan. Ayat ini turun mengenai seorang Ansar yang mempunyai anak-anak yang hendak dipaksakan masuk Islam. *(Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut),* maksudnya setan atau berhala, dipakai untuk tunggal dan jamak *(dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpul tali yang teguh kuat)* ikatan tali yang kokoh *(yang tidak akan putus-putus dan Allah Maha Mendengar)* akan segala ucapan *(Maha Mengetahui)* segala perbuatan (Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, 2021).

Hal ini sama dengan adanya kewajiban nafkah seorang muslim untuk seorang yang berbeda agama menurut pendapat ulama *syafi'iyah*. Nafkah tidak wajib diberikan jika berbeda agama, kecuali kepada istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Nafkah istri wajib karena sebagai ganti penahanan, sedangkan nafkah yang lain karena masih ada hubungan darah antara satu dan yang lainnya. Bagian darah daging yang ada pada orang itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski berbeda agama. Akan tetapi, jika mereka termasuk kafir harbi maka nafkah mereka tidak wajib atas orang muslim, karena kita dilarang untuk berbuat baik terhadap orang yang memerangi agama kita (Az Zuhaili, 2017: 100). Kemudian unsur yang *kedua* dalam *maqasid syari'ah*, yakni memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*), hukum Islam berkomitmen bahwa jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya (Suadi, 2020: 139). Dalam konteks putusan ini, majelis hakim telah memenuhi aspek memelihara jiwa dengan memberikan putusan bahwa ayah kandung tetap berkewajiban untuk memberikan/memenuhi nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut telah berpindah agama (murtad) demi untuk kelangsungan hidupnya.

Selain itu juga pertimbangan-pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta sejalan dengan teori *maqasid syari'ah* perspektif Jasser Auda yang menjadikan nilai dan prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama dalam hukum Islam. Dengan memperluas cakupan dan dimensi teori *maqasid* seperti yang dikembangkan pada hukum Islam klasik dari perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*), dari perlindungan akal (*hifz al-aql*) menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, dari perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karomah al-insan*), dari perlindungan agama (*hifz ad-din*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqad*), dari perlindungan harta kekayaan (*hifz al-amal*) menjadi perwujudan solidaritas sosial (Faisol, 2017: 51).

Oleh karena itu ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dapat dikatakan bahwa dengan adanya Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, majelis hakim telah memberikan perlindungan hukum bagi anak murtad pasca terjadinya perceraian karena telah memberikan kepastian hukum berupa menghukum tergugat selaku ayah kandung untuk terpenuhinya hak nafkah bagi anak II dan anak III sampai dewasa, dengan dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 tahun atau jika anak tersebut telah menikah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Putusan Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta, majelis hakim dalam pertimbangannya telah mendasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hukum positif, dan hukum Islam yang didasarkan pada pendapat jumhur ulama yang tidak mensyaratkan perbedaan agama menjadi penghalang bagi orang tua dalam hal ini ayah kandung untuk mewajibkan memberi nafkah kepada anaknya yang murtad. Putusan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi anak murtad pasca terjadinya perceraian karena telah memberikan kepastian hukum untuk terpenuhinya hak-hak anak berupa nafkah bagi mereka sampai dewasa, atau dapat mengurus diri sendiri dan mandiri atau sekurang-kurangnya anak tersebut telah berusia 21 tahun atau jika anak tersebut telah menikah.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Al-Malibary, S. Z. (1979). *Fathul mu'in*. Jilid 3. As'ad, A. (Ed.). Kudus: Menara Kudus.
- Arto, A. M. (2018). *Urgensi dwangsom dalam eksekusi hadanah*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Az Zuhaili, W. (2017). *Fiqhul Islam wa adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani.
- Candra, M., Al Hasan, F. A., & Afghany, G. (2023). *Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam putusan pengadilan*. 1 Ed. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, A. R. (2014). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum perlindungan anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Suadi, A. (2020). *Filsafat keadilan biological justice dan praktiknya dalam putusan hakim*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 5. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI. (2021). *Al-Qur'an dan tafsir*. Yogyakarta: UUI Press.

Jurnal

- Arnengsih & Sar'an, M. (2020). Hak asuh anak akibat cerai gugat dalam perkara nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1(2), 123-134. DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9910>.
- Budiyanto, H. M. (2014). Hak-hak anak dalam perspektif Islam. *Raheema*, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>.
- Faisol, M. (2017). Pendekatan sistem Jasser Auda terhadap hukum Islam: Ke arah fiqh post-postmodernisme.

KALAM, 6(1), 39-64. DOI: <https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393>.

- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Gushairi. (2022). Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di provinsi Riau. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 23-52. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v22i1.17198>.
- Kurnaini, H. (2017). Pemenuhan hak nafkah sebagai salah satu pola terhadap perlindungan anak: Analisis pemikiran A. Hamid Sarong. *Petita*, 2(1), 54-66. DOI: <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.61>.
- Maghfira, S. (2016). Kedudukan anak menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(2), 213-221.
- Nasution, K. (2016). Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga Islam Indonesia. *Al-'Adalah*, 13(1), 1-10.
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian di pengadilan agama. *Adliya*, 15(1), 37-50. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141-152. DOI: <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.

Sumber lainnya

- Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI]. (2023). *Pengertian nafkah*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/nafkah>.
- Sahih al Bukhari. (2023). *Hadis Nomor 6764*. Diakses dari <https://hadithprophet.com/Hadith-english-37220.html>.
- Sahih Muslim. (2023). *Hadis Nomor 995*. Diakses dari <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5813>.